

Ekonomi Politik Pembangunan Ibu Kota Nusantara:

Pembiayaan, Tata Kelola Lahan, dan Dampak Distribusional



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng: konomi politik pembangunan Ibu Kota
Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyc75@gmail.com

25 March 2026

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

EKONOMI POLITIK PEMBANGUNAN IBU KOTA NUSANTARA: PEMBIAYAAN, TATA KELOLA LAHAN, DAN DAMPAK DISTRIBUSIONAL

Makalah

Ekonomi Politik Pembangunan Ibu Kota Nusantara: Pembiayaan, Tata Kelola Lahan, dan Dampak Distribusional

Pendahuluan

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar proyek pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia adalah proyek ekonomi politik berskala besar yang menggabungkan penataan ulang ruang nasional, rekayasa kelembagaan, pembentukan rezim pembiayaan baru, dan restrukturisasi relasi antara negara, pasar, dan masyarakat lokal. Secara hukum, fondasi proyek ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, lalu diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Perubahan itu memperkuat kewenangan Otorita IKN, menegaskan penataan ruang, pendanaan, pengelolaan aset, dan percepatan penyelenggaraan pemerintahan di kawasan baru. Dalam sosialisasi resmi pemerintah, UU perubahan tersebut juga ditegaskan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, serta menggeser orientasi pembangunan ke arah Indonesia-sentris. ([BPK Regulations](#))

Dalam bahasa kebijakan, IKN dipresentasikan sebagai superhub pertumbuhan baru yang akan menghubungkan kawasan inti dengan daerah mitra di sekitarnya. Namun, dalam bahasa ekonomi politik, IKN

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

lebih tepat dibaca sebagai arena perebutan dan negosiasi tiga hal sekaligus: siapa membayar pembangunan, siapa menguasai dan mengalokasikan lahan, serta siapa menerima manfaat dan siapa menanggung biaya transisi. Karena itu, pertanyaan yang relevan bukan hanya apakah IKN akan selesai dibangun, melainkan bagaimana struktur pembiayaan, tata kelola lahan, dan distribusi manfaat dibentuk oleh keputusan-keputusan politik dan hukum. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Makalah ini berargumen bahwa ekonomi politik IKN sedang bergerak dari model "state-led capital relocation" menuju model "state-enabled investment zone." Negara tetap menjadi jangkar utama proyek, terutama melalui APBN, regulasi, pengadaan lahan, dan penyediaan infrastruktur dasar. Akan tetapi, beban fiskal, kebutuhan percepatan, dan dorongan legitimasi ekonomi membuat pemerintah semakin menekankan KPBU, investasi swasta, dan pembiayaan kreatif. Pada saat yang sama, sentralisasi kewenangan pertanahan di tangan Otorita IKN menjadikan lahan bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga instrumen kekuasaan dan sumber nilai ekonomi. Di titik inilah persoalan distribusional muncul: kelompok tertentu memperoleh peluang capital gain, kontrak, dan akses pasar baru, sementara kelompok lain menghadapi risiko kehilangan ruang hidup, akses sumber daya, atau posisi tawar dalam negosiasi ganti rugi. Argumen ini dapat dibaca dari arsitektur pendanaan resmi, aturan pertanahan IKN, serta temuan akademik dan hak asasi manusia mengenai masyarakat lokal dan adat di kawasan tersebut. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

IKN sebagai Proyek Ekonomi Politik

Secara teoritis, pemindahan ibu kota sering dibenarkan sebagai koreksi atas ketimpangan spasial, kemacetan tata kelola, dan beban berlebih yang dipikul kota lama. Namun proyek seperti ini hampir selalu menghasilkan relasi kuasa baru. Negara mengubah peta nilai tanah, menentukan koridor infrastruktur, memilih sektor yang diprioritaskan, dan menetapkan siapa yang mendapat hak akses lebih dulu. Dalam konteks IKN, UU dan

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

peraturan turunannya memberi Otorita kedudukan yang luar biasa kuat: bukan hanya sebagai administrator kawasan, tetapi juga sebagai penyelenggara pemerintahan daerah khusus, pemegang hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah tertentu, pengguna barang, dan pengguna anggaran. Itulah sebabnya IKN harus dibaca bukan hanya sebagai kota masa depan, tetapi sebagai bentuk baru dari “negara-pengembang” yang bekerja serentak melalui hukum, fiskal, dan pertanahan. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Dalam bentuk idealnya, negara-pengembang dapat mempercepat koordinasi, memotong hambatan birokrasi, dan menciptakan kepastian bagi investor. Tetapi bentuk ini juga membawa risiko klasik: konsentrasi kewenangan, kaburnya batas antara regulator dan pelaku, serta kecenderungan melihat lahan semata sebagai input ekonomi. Itulah sebabnya ekonomi politik IKN harus dilihat melalui tiga prisma. Prisma pertama ialah pembiayaan: apakah negara sedang membangun kota publik atau sedang membangun platform yang makin ditopang logika pengembalian investasi. Prisma kedua ialah tata kelola lahan: apakah lahan dikelola sebagai commons yang dinegosiasikan secara adil atau sebagai aset yang harus segera dimonetisasi dan diamankan untuk transaksi pembangunan. Prisma ketiga ialah dampak distribusional: apakah manfaat proyek menjangkau ke masyarakat lokal, UMKM, dan daerah mitra, atau terkonsentrasi pada kontraktor besar, pemilik modal, dan pemegang hak formal. Ketiga prisma ini saling terkait dan justru menentukan kualitas jangka panjang IKN. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Arsitektur Pembiayaan: dari APBN ke Skema Campuran

Kerangka pembiayaan IKN sejak awal memang dirancang tidak hanya mengandalkan APBN. PP Nomor 17 Tahun 2022 menegaskan bahwa pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN dapat berasal dari APBN dan/atau sumber lain yang sah. Selanjutnya, PMK 220/PMK.08/2022 menyiapkan dukungan pemerintah untuk KPBU dan

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

pembiayaan kreatif, termasuk viability gap support dan skema *availability payment* untuk proyek infrastruktur IKN. Dalam aturan itu ditegaskan bahwa biaya konstruksi KPBU tidak mencakup biaya pengadaan lahan, bahwa *availability payment* dapat dibayar dari APBN dan/atau sumber lain yang sah, dan bahwa skema tersebut diprioritaskan untuk meminimalkan risiko pengembalian investasi bagi badan usaha pelaksana atau swasta dan lembaga keuangan. Bahkan dana *availability payment* diposisikan sebagai bagian dari belanja wajib tahun jamak. Secara ekonomi politik, ini menunjukkan bahwa negara bukan mundur dari proyek, melainkan mengubah perannya: dari pembayar langsung seluruh infrastruktur menjadi penjamin dan pengurang risiko bagi modal swasta. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Fakta mutakhir memperlihatkan pergeseran itu semakin jelas. Pada Januari 2025, Kepala Otorita IKN menyatakan bahwa pembangunan IKN dibiayai dari tiga sumber: APBN, investasi sektor swasta, dan KPBU; saat itu ia menyebut sekitar Rp58 triliun investasi swasta sudah ada, usulan KPBU untuk jalan, MUT, dan hunian sedang diproses, dan belanja APBN yang sudah masuk mencapai sekitar Rp68 triliun. Pada November 2025, OIKN kembali menyatakan bahwa IKN mengandalkan tiga skema yang sama, dan per 10 November 2025 telah terdapat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi investasi Rp158,73 triliun pada sektor hunian, jalan, dan Multi Utility Tunnel. Sementara itu, *Nusantara Investment Update* edisi Desember 2025 menyebut investasi langsung non-APBN Rp66 triliun dari 50 perusahaan, KPBU Rp5,63 triliun dari 2 pemrakarsa, dan KPBU jalan serta MUT senilai Rp94,42 triliun; dokumen yang sama juga mencatat proyek KPBU hunian Rp58,68 triliun dengan 9 calon pemrakarsa. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Rencana jangka menengah Otorita IKN 2025–2029 mempertegas pola tersebut. Renstra OIKN memproyeksikan pendanaan APBN bagi OIKN sekitar Rp76,06 triliun pada 2025–2029, sementara pendanaan non-APBN direncanakan sekitar Rp106,39 triliun. Porsi non-APBN itu terdiri dari

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

pinjaman multilateral sekitar Rp18,56 triliun, KPBU sekitar Rp45,81 triliun, investasi swasta murni sekitar Rp39,19 triliun, dan penugasan BUO/BUMN sekitar Rp2,83 triliun. Jika angka itu digabung, total indikasi pendanaan OIKN 2025–2029 mencapai sekitar Rp182,44 triliun, dengan porsi non-APBN kurang lebih 58,3 persen. Di atas kertas, ini menandakan transisi ke model pembiayaan campuran; dalam praktik ekonomi politik, ini juga berarti ketergantungan yang lebih besar pada kemampuan negara menciptakan bankable projects, menjamin kepastian regulasi, dan menanggung sebagian risiko awal. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Namun demikian, APBN tetap menjadi jangkar yang tidak tergantikan. Kementerian PU menyebut dukungan infrastruktur untuk IKN pada TA 2024 sebesar Rp41,95 triliun, dengan rincian untuk sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, dan perumahan. Bahkan pada Januari 2026, data DJPb Kalimantan Timur masih menunjukkan belanja modal Rp209,29 miliar untuk penyelesaian proyek infrastruktur strategis di IKN. Artinya, walaupun narasi resmi makin menonjolkan swasta dan KPBU, basis material yang membuat kawasan itu layak diinvestasikan tetap banyak dibangun oleh uang publik. Dalam bahasa lain, negara masih membiayai “infrastruktur de-risking”: jalan, utilitas, air, perumahan awal, dan fungsi-fungsi dasar yang diperlukan agar investor kemudian masuk pada fase yang lebih komersial. (bpiw.pu.go.id)

Di sinilah letak salah satu simpul ekonomi politik terpenting. Ketika pemerintah menyatakan ingin mengurangi ketergantungan pada APBN, yang sesungguhnya terjadi bukan pengurangan peran fiskal secara mutlak, melainkan perubahan bentuk intervensi fiskal. APBN tidak lagi semata tampil sebagai pembiayaan langsung, tetapi juga sebagai penyedia lahan, pembangun infrastruktur dasar, penanggung *availability payment*, pemberi fasilitas proyek, dan pembentuk kepastian hukum. Oleh karena itu, pembahasan tentang “berapa persen swasta” sering menyesatkan bila tidak dibarengi pertanyaan yang lebih mendasar: berapa besar risiko awal, risiko regulasi, dan risiko permintaan yang tetap disosialisasikan kepada

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

negara. Dari PMK 220/2022 dapat dibaca bahwa skema *availability payment* memang dirancang untuk memberi kepastian pengembalian investasi dan menjamin layanan berkelanjutan; secara analitis, itu berarti sebagian risiko pasar digeser menjadi komitmen fiskal jangka menengah dan panjang. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Konsekuensinya, keberhasilan pembiayaan IKN tidak cukup diukur dari nilai komitmen investasi atau jumlah *groundbreaking*. Ukuran yang lebih jujur adalah seberapa besar realisasi investasi non-APBN yang benar-benar menanggung risiko komersialnya sendiri, seberapa besar kewajiban kontinjensi yang melekat pada KPBU dan *availability payment*, dan seberapa transparan negara memisahkan belanja publik untuk fungsi pemerintahan dari belanja publik yang pada dasarnya berperan sebagai subsidi tidak langsung untuk proyek-proyek komersial. Bila pemisahan ini kabur, maka proyek yang diklaim “didukung swasta” dapat tetap menjadi proyek yang ditopang publik secara diam-diam. Struktur seperti ini bukan hal yang otomatis buruk, tetapi harus diakui secara terbuka agar perdebatan fiskal dan politik tidak dibangun di atas ilusi. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Tata Kelola Lahan: dari Pengadaan Tanah ke Rezim Penguasaan

Jika pembiayaan adalah urat nadi proyek, maka lahan adalah jantung politiknya. UU IKN dan aturan turunannya menciptakan rezim pertanahan yang sangat khusus. UU 3/2022 menempatkan tanah di IKN ke dalam dua klasifikasi utama: Barang Milik Negara dan aset dalam penguasaan Otorita IKN. Dalam penjelasan DJKN, BMN adalah tanah yang digunakan untuk kegiatan pemerintahan, sedangkan ADP adalah tanah yang dikuasai Otorita dan tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan. Perpres 65 Tahun 2022 kemudian mengatur bahwa tanah yang diperoleh melalui pelepasan kawasan hutan dan/atau pengadaan tanah dapat ditetapkan sebagai BMN dan/atau ADP. Tanah ADP itu diberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita IKN, dan sebagai pemegang HPL, Otorita

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

berwenang menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah; menggunakan atau memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain; serta menentukan tarif dan/atau uang wajib tahunan. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Secara hukum administrasi, desain ini dapat dipahami sebagai cara memberi satu otoritas tunggal kemampuan untuk bergerak cepat. Secara ekonomi politik, desain ini jauh lebih besar artinya. Ia menjadikan Otorita IKN bukan hanya regulator dan pemda khusus, tetapi juga *master allocator* atas nilai ruang. Lahan bukan sekadar disiapkan untuk gedung kementerian, melainkan juga dijadikan platform untuk kerja sama pemanfaatan, pengaturan tarif, dan pembentukan peluang investasi. Lebih jauh lagi, Perpres 65/2022 memberi Otorita hak untuk diutamakan dalam pembelian tanah di IKN dan kewenangan mengendalikan pengalihan hak atas tanah guna mencegah spekulasi. Dari sudut kebijakan publik, ini bisa dibela sebagai langkah antisipasi terhadap pemburuan rente tanah. Tetapi dari sudut relasi kuasa, ini sekaligus menandai sentralisasi luar biasa atas siapa boleh mengakses, memanfaatkan, dan memperoleh nilai dari ruang IKN. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Perpres 65/2022 juga mengatur bahwa pengadaan tanah dapat ditempuh secara langsung antara Otorita IKN dan pihak yang berhak melalui jual beli, hibah, pelepasan sukarela, ruislag, atau cara lain yang disepakati. Apabila tidak tercapai kesepakatan, perolehan tanah dapat ditempuh melalui mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Secara normatif, skema ini menawarkan kombinasi antara transaksi sukarela dan *eminent domain*. Namun secara praktis, posisi tawar para pihak tidak selalu seimbang, terutama ketika satu pihak adalah otoritas negara dengan mandat percepatan, dukungan regulasi berlapis, dan kemampuan menetapkan lokasi pembangunan. Karena itu, pertanyaan keadilan tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa tersedia mekanisme “langsung” atau “kepentingan umum”; pertanyaannya adalah apakah pihak yang terdampak memiliki akses informasi, waktu negosiasi,

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

pendampingan hukum, dan pengakuan hak yang memadai sebelum memasuki proses tersebut. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Dalam kerangka resmi, pemerintah memang tidak mengabaikan isu partisipasi. Pasal 37 UU IKN menyebut masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan, pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara, dengan bentuk partisipasi seperti konsultasi publik, musyawarah, kemitraan, penyampaian aspirasi, dan keterlibatan lain. OIKN juga secara eksplisit menyatakan bahwa masyarakat dapat dilibatkan melalui konsultasi publik dan sosialisasi peraturan, serta bahwa siapa pun dapat mendaftarkan tanahnya melalui mekanisme pertanahan yang berlaku. Namun, dari sudut ekonomi politik, adanya kanal partisipasi formal belum otomatis berarti adanya daya tawar substantif. Partisipasi yang dibatasi pada konsultasi setelah desain besar ditentukan berbeda secara kualitas dengan partisipasi yang memberi hak nyata untuk memengaruhi pemetaan, penetapan zonasi, bentuk kompensasi, dan model pengembangan. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Di sinilah kritik dari perspektif HAM dan masyarakat adat menjadi penting. Komnas HAM dalam kertas kebijakan 2022 menilai bahwa belum ada pengaturan dan mekanisme identifikasi, verifikasi, dan pengakuan masyarakat hukum adat serta proses penetapan tanah-tanah adat/ulayat di kawasan IKN. Dalam laporan 2024 tentang proyek strategis nasional, Komnas HAM juga mencatat trauma masyarakat adat pemilik hak ulayat terhadap kehadiran investor yang sebelumnya tidak memberi dampak positif bagi masyarakat lokal. Dari sisi masyarakat adat sendiri, AMAN melaporkan bahwa komunitas Balik Pemalaun, Balik Sepaku, dan Paser Maridan menghadapi ancaman tergusur akibat pembangunan IKN. Fakta-fakta ini tidak otomatis berarti seluruh proses pengadaan lahan pasti melanggar hak, tetapi menunjukkan bahwa tata kelola lahan IKN berjalan di atas fondasi pengakuan hak adat yang masih lemah. ([Komnas HAM](#))

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

Temuan akademik terbaru memperjelas persoalan itu. Artikel 2025 di *Jurnal Penataan Ruang* menyimpulkan bahwa konflik lahan dalam bayang-bayang IKN dipicu oleh perubahan penggunaan lahan dan konsesi yang bertabrakan dengan klaim masyarakat adat, disertai kekhawatiran tentang kurangnya transparansi, konsultasi, dan pengakuan formal atas hak atas tanah. Studi tersebut menilai terdapat keterbatasan pengakuan dan perlindungan hukum, prioritas proyek strategis nasional, serta prosedur kompensasi yang belum memadai. Ia juga mengidentifikasi tiga persoalan utama: tidak adanya pengakuan hukum memadai atas masyarakat adat dan tanah leluhur mereka, pengaturan perencanaan pengadaan lahan yang tidak cukup melindungi dalam konteks proyek strategis, serta masalah perhitungan dan bentuk kompensasi. Lebih jauh, studi itu menyoroti bahwa pengakuan tanah adat sering mensyaratkan registrasi formal, sehingga komunitas yang belum terdokumentasi secara administratif rentan kehilangan status khusus dan perlindungan efektif. ([ITS Journals](#))

Tetapi tata kelola lahan IKN juga memperlihatkan wajah lain: negara berupaya membangun prosedur administratif untuk menghindari kekacauan terbuka. OIKN, misalnya, melaporkan pemberian "ganti untung" bagi warga terdampak pembangunan jalan tol Segmen 6A dan 6B pada Desember 2024, setelah melalui pemetaan, verifikasi lapangan, penilaian tanah, dan penetapan penggantian. OIKN juga menyebut mekanisme penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam kasus-kasus tertentu, seperti lahan yang dipakai untuk pengendalian banjir di Sepaku. Dengan kata lain, negara mencoba merespons konflik bukan hanya melalui paksaan, tetapi melalui penataan prosedur kompensasi dan penyelesaian sosial. Persoalannya, dalam ekonomi politik pembangunan, kompensasi uang dan prosedur administratif tidak selalu mampu menggantikan hilangnya akses jangka panjang atas ruang, identitas, dan penghidupan. Uang ganti rugi dapat menutup transaksi; ia belum tentu menutup luka distribusional. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Lahan sebagai Aset Fiskal dan Alat Politik Investasi

Rudy C Tarumingkeng: konomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

Salah satu ciri paling khas IKN adalah bahwa lahan tidak berhenti pada fungsi hukum publik. Ia juga diubah menjadi aset ekonomi yang aktif. Ketika tanah diklasifikasikan sebagai ADP dan dikelola melalui HPL Otorita, tanah itu dapat dijadikan dasar kerja sama dengan pihak lain, dan atasnya dapat ditentukan tarif serta uang wajib tahunan. Dari sudut tata kelola aset, ini meningkatkan fleksibilitas pemerintah. Dari sudut ekonomi politik, ini berarti negara mengubah ruang menjadi instrumen untuk membiayai, menarik investor, dan membangun ekosistem pasar. Karena itu, diskusi tentang lahan IKN tidak bisa dipisahkan dari diskusi pembiayaan: tanah adalah salah satu bentuk *quasi-capital* yang membantu proyek terlihat menarik tanpa selalu menambah belanja tunai negara di awal. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Masalahnya, ketika lahan menjadi alat pembiayaan, ketegangan antara fungsi sosial tanah dan fungsi komersial tanah akan makin tajam. Investor menuntut kepastian, kemudahan, dan durasi penguasaan yang panjang. Pemerintah menuntut percepatan dan monetisasi nilai ruang. Sementara itu, masyarakat lokal dan adat sering memandang tanah bukan sekadar komoditas, melainkan basis penghidupan, memori, dan identitas. Benturan tiga logika ini menjelaskan mengapa konflik di IKN tidak dapat direduksi menjadi urusan "harga cocok atau tidak cocok." Bahkan ketika ganti rugi dibayar, persoalan dapat tetap tersisa bila perhitungan nilai hanya memakai logika pasar formal, bukan nilai penggunaan, nilai ekologis, dan nilai kultural yang hidup dalam komunitas. Kritik akademik terhadap kompensasi yang tidak memadai dan peringatan Komnas HAM tentang lemahnya pengakuan hak menunjukkan bahwa dimensi ini masih menjadi titik rawan utama. ([ITS Journals](#))

Dampak Distribusional: Siapa Mendapat Apa?

Setiap megaprojek menciptakan pemenang dan pihak yang tertinggal. Pada IKN, kelompok penerima manfaat awal tampak relatif jelas. Pertama adalah kontraktor konstruksi, pemasok material, dan perusahaan

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

infrastruktur yang memperoleh permintaan besar dari pembangunan tahap awal. Kedua adalah investor pada sektor yang langsung memonetisasi kedatangan penghuni dan pekerja: rumah sakit, hotel, ritel, F&B, perbankan, pendidikan, mixed-use district, serta logistik. *Investment Update* OIKN menyebut bahwa ekosistem yang sudah beroperasi mencakup Swissôtel, Qubika, RS Hermina, Mayapada, universitas, ritel nasional seperti Alfamart, Indomaret, dan Cocomart, serta UMKM lokal; dokumen yang sama juga menyebut Universitas Gunadarma sebagai universitas pertama di IKN dan RS Abdi Waluyo beroperasi pada 2025. Secara distribusional, ini berarti manfaat awal terutama mengalir pada sektor jasa perkotaan yang dekat dengan konsumsi kelas menengah-atas, aparatur, dan pekerja proyek. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Ada pula manfaat nyata yang mulai diarahkan ke ekonomi lokal, meski skalanya masih terbatas. OIKN menyatakan lebih dari 650 pelaku UMKM telah dibina hingga Februari 2024, terutama di bidang kuliner. Dalam momen kunjungan libur nasional Maret 2026, OIKN juga menyiapkan 20 tenda UMKM untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal. *Investment Update* September 2025 mencatat lebih dari 20 UMKM lokal hadir di hunian pekerja konstruksi. Selain itu, OIKN bersama BPVP melatih 418 warga lokal, termasuk masyarakat adat, pada 2024 untuk berbagai keahlian, dan pada 2025 OIKN mendorong agar sedikitnya 30 persen tenaga kerja di perusahaan mitra berasal dari masyarakat lokal. Semua ini menunjukkan bahwa negara menyadari kebutuhan legitimasi sosial pembangunan dan berusaha membangun jalur-jalur “trickle down” melalui UMKM, vokasi, dan afirmasi tenaga kerja. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Namun distribusi manfaat seperti itu belum identik dengan pemerataan. Program pembinaan UMKM, pelatihan vokasi, dan kuota tenaga kerja lokal sangat penting, tetapi biasanya bekerja pada sisi hilir dan setelah keputusan besar tentang ruang, konsesi, dan investasi telah dibuat. Mereka membantu masyarakat lokal beradaptasi dengan ekonomi baru, bukan menentukan arah ekonomi baru itu sendiri. Dalam banyak kasus

Rudy C Tarumingkeng: konomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

pembangunan besar, masyarakat lokal memang memperoleh pekerjaan, tetapi lebih banyak pada posisi dengan daya tawar rendah, siklus kontrak pendek, atau sektor informal pendukung. Bahkan ketika pendapatan meningkat untuk sebagian orang, bentuk manfaatnya sering tidak sebanding dengan kenaikan harga tanah, sewa, biaya hidup, dan perubahan struktur pasar lokal. Karena itu, distribusi manfaat harus dibaca bukan hanya dari ada atau tidak adanya program sosial, tetapi dari siapa menguasai aset strategis, siapa memegang hak ruang, dan siapa mengambil nilai tambah terbesar dari urbanisasi baru. Analisis ini merupakan inferensi dari pola investasi OIKN, desain HPL/ADP, serta pola program pemberdayaan yang diumumkan resmi. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Sisi lain dari distribusi ialah pihak yang menanggung biaya. Pada IKN, kelompok paling rentan secara struktural adalah masyarakat yang bergantung pada lahan tetapi tidak memiliki kedudukan formal selaku negara atau investor. Ini meliputi masyarakat adat yang wilayah leluhurnya belum diakui penuh, petani dan penghuni yang status lahannya lemah, serta kelompok yang penghidupannya bergantung pada akses atas hutan, air, atau ruang pesisir. Penelitian UGM 2025 menyimpulkan bahwa pembangunan IKN berdampak pada perubahan ruang dan lahan yang memengaruhi akses air bersih, lahan pertanian, hutan, dan sumber daya alam bagi masyarakat lokal, terutama kelompok adat. Artikel ITS 2025 juga mencatat kekhawatiran tentang pemetaan yang tidak transparan, konsultasi yang tidak memadai, ketiadaan pengakuan formal, dan risiko marginalisasi. Dalam bahasa distribusional, kerugian terbesar justru sering dialami kelompok yang secara hukum administrasi paling lemah, padahal secara historis dan sosial mereka paling lama menempati ruang itu. ([ETD UGM](#))

Dimensi distribusional lain adalah antargenerasi dan antarwilayah. IKN secara resmi dimaksudkan untuk mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris dan mempercepat transformasi ekonomi. UU perubahan 2023 bahkan mengamanatkan pertumbuhan yang inklusif dan

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

merata, sedangkan OIKN pada 2026 menegaskan daerah mitra sebagai unsur dalam pembangunan superhub ekonomi. Akan tetapi, ambisi pemerataan wilayah tidak otomatis tercapai hanya karena pusat pemerintahan dipindah. Tanpa penghubung yang kuat ke rantai pasok daerah, sistem pendidikan lokal, pasar tenaga kerja regional, dan kapasitas UMKM sekitar, IKN dapat berkembang sebagai enclave modern yang dikelilingi wilayah yang manfaatnya lebih kecil. Dengan kata lain, perpindahan titik geografis pusat belum tentu identik dengan redistribusi kekuatan ekonomi. Pemerataan memerlukan institusi penghubung, bukan hanya perpindahan lokasi. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Risiko Negara-Pengembang

Megaproyek seperti IKN membutuhkan kapasitas koordinasi yang tinggi, tetapi ia juga memerlukan disiplin akuntabilitas yang tinggi. Dari sisi formal, Otorita IKN berupaya membangun tata kelola kelembagaan: ada rencana strategis, pengendalian dan evaluasi berbasis manajemen risiko, penguatan data terintegrasi, serta capaian opini WTP untuk laporan keuangan 2023. Renstra 2025–2029 juga menegaskan perlunya pengendalian dan evaluasi melalui manajemen risiko dan sistem data, informasi, dan teknologi terintegrasi. Ini menunjukkan bahwa negara tidak semata membangun fisik, tetapi juga berusaha membangun kapasitas birokratik kawasan baru. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Tetapi ekonomi politik pembangunan menuntut lebih dari sekadar tata kelola administratif. Akuntabilitas IKN harus menjawab setidaknya empat pertanyaan besar. Pertama, berapa realisasi investasi yang benar-benar masuk, dan berapa yang masih berupa komitmen, minat, atau calon pemrakarsa. Kedua, berapa kewajiban fiskal jangka panjang yang lahir dari KPBU, *availability payment*, dan fasilitas dukungan pemerintah. Ketiga, bagaimana nilai lahan publik dikapitalisasi, dialokasikan, dan dipertanggungjawabkan. Keempat, apakah dampak sosial dan ekologis benar-benar dipantau secara independen, bukan hanya dikelola sebagai

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

isu komunikasi. Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena di bawah rezim negara-pengembang, keberhasilan proyek sering diukur dari percepatan, sedangkan biaya tersembunyi muncul kemudian dalam bentuk liabilitas fiskal, konflik sosial, dan ketimpangan spasial. Sumber-sumber resmi OIKN dan Kemenkeu sudah memberi sebagian informasi mengenai struktur pendanaan, tetapi belum cukup untuk membentuk audit publik yang matang atas seluruh risiko kontinjensinya. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Membaca IKN sebagai Kontrak Sosial Baru

Secara normatif, pembangunan ibu kota baru selalu membawa janji besar: kota lebih hijau, tata kelola lebih efisien, pembangunan lebih merata, dan simbol negara yang lebih modern. Tetapi secara sosiologis, proyek seperti ini juga selalu menuntut kontrak sosial baru. Negara meminta masyarakat menerima perubahan besar ruang hidup, prioritas fiskal, dan orientasi investasi. Sebagai imbalannya, negara harus menjamin bahwa beban transisi tidak ditanggung secara tidak proporsional oleh mereka yang paling lemah. Dalam konteks IKN, kontrak sosial baru itu belum sepenuhnya mapan. Di satu sisi, pemerintah telah membentuk berbagai instrumen formal untuk partisipasi, kompensasi, pembinaan UMKM, dan afirmasi tenaga kerja lokal. Di sisi lain, kritik dari Komnas HAM, AMAN, dan studi akademik menunjukkan bahwa pengakuan hak adat, kualitas konsultasi, dan keadilan distribusi manfaat masih jauh dari selesai. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Karena itu, IKN seharusnya tidak dipahami hanya sebagai proyek konstruksi atau proyek real-estate negara. Ia adalah kontrak sosial dan fiskal jangka panjang. Bila kontrak ini terlalu berat ke arah investor dan terlalu tipis pada perlindungan sosial, legitimasi politik IKN akan rapuh. Sebaliknya, bila negara menutup diri dari investasi dan memaksakan seluruh beban pada APBN, proyek akan menghadapi masalah keberlanjutan fiskal. Maka tantangan utamanya bukan memilih negara atau pasar, melainkan

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

merancang koalisi pembangunan yang akuntabel, di mana negara cukup kuat untuk menjaga kepentingan publik, tetapi juga cukup transparan untuk tidak berubah menjadi broker rente baru. Argumen ini didukung oleh struktur pembiayaan campuran, kewenangan pertanahan terpusat, dan bukti bahwa distribusi manfaat belum otomatis merata. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Agenda Kebijakan

Dari pembahasan di atas, ada beberapa agenda kebijakan yang secara ekonomi politik sangat penting. Pertama, transparansi pembiayaan harus ditingkatkan dari sekadar narasi komitmen investasi menuju pelaporan periodik yang memisahkan dengan tegas antara APBN, realisasi swasta murni, KPBU yang sudah *financial close*, dan kewajiban *availability payment* yang akan menjadi beban fiskal tahun jamak. Tanpa pemisahan ini, publik sulit menilai berapa porsi risiko yang benar-benar dipikul swasta dan berapa yang tetap berada di negara. Kebutuhan ini justru makin besar karena regulasi KPBU IKN memang memberi tempat penting bagi dukungan pemerintah dan *availability payment*. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Kedua, tata kelola lahan harus bergeser dari logika “percepatan akuisisi” menuju logika “keadilan pengakuan.” Pengakuan masyarakat adat dan pemetaan partisipatif tidak boleh ditempatkan sebagai urusan pelengkap setelah tanah siap diperdagangkan atau dialokasikan. Komnas HAM dan kajian akademik sudah menunjukkan bahwa lemahnya identifikasi, verifikasi, dan pengakuan atas tanah adat merupakan sumber kerentanan utama. Karena itu, prasyarat minimum yang perlu diperkuat ialah pemetaan partisipatif, registrasi dan pengakuan hak komunal, audit sosial atas proses kompensasi, serta mekanisme keberatan yang independen sebelum lahan dialihkan ke skema pemanfaatan komersial. ([Komnas HAM](#))

Ketiga, kebijakan distribusi manfaat harus lebih struktural. Pelatihan vokasi, kuota kerja, dan pembinaan UMKM adalah langkah awal yang baik, tetapi

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

belum cukup. Yang dibutuhkan ialah desain agar masyarakat lokal tidak hanya menjadi pekerja atau penyewa kios, melainkan ikut menikmati pertumbuhan nilai tanah dan ekonomi baru melalui skema yang lebih substantif: pengadaan yang mewajibkan porsi bagi UMKM lokal, *livelihood restoration* yang melampaui pembayaran satu kali, perlindungan bagi penghuni non-sertifikat, serta pengembalian sebagian nilai tambah tanah untuk layanan publik lokal. Tanpa instrumen seperti itu, pembangunan akan terus mengalirkan nilai ke pemilik modal dan pemegang hak formal, sementara masyarakat sekitar hanya menerima manfaat sisa. Inferensi ini didukung oleh pola manfaat awal yang lebih banyak terkonsentrasi pada sektor jasa modern dan investor yang sudah lebih dulu masuk. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Keempat, relasi antara IKN dan daerah mitra harus diterjemahkan ke kebijakan ekonomi kawasan yang konkret. Jika IKN memang ditujukan untuk mendukung pembangunan Indonesia-sentris dan superhub ekonomi, maka ukuran keberhasilannya tidak boleh hanya jumlah gedung kementerian, hotel, atau rumah sakit, tetapi juga seberapa besar koneksi ekonominya dengan Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda, dan rantai pasok Kalimantan yang lebih luas. Tanpa itu, IKN berisiko menjadi ruang yang modern secara visual, tetapi sempit secara sebaran manfaat. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Penutup

Pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah eksperimen ekonomi politik terbesar Indonesia dalam satu generasi. Ia menyatukan ambisi pemerataan wilayah, modernisasi tata kelola, pembentukan pusat pertumbuhan baru, dan penciptaan simbol negara masa depan. Akan tetapi, justru karena skala dan simbolismenya sangat besar, IKN tidak boleh dibaca hanya sebagai proyek fisik atau proyek kebanggaan nasional. Ia harus dibaca sebagai konfigurasi baru antara pembiayaan publik, investasi swasta, kekuasaan atas lahan, dan distribusi manfaat sosial. Fakta-fakta mutakhir

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

menunjukkan bahwa pembiayaan IKN makin bergeser ke model campuran, tetapi APBN tetap menjadi jangkar risiko awal; bahwa tata kelola lahan semakin tersentralisasi di tangan Otorita melalui BMN, ADP, dan HPL; dan bahwa distribusi manfaat masih bergerak tidak merata antara investor, sektor jasa modern, masyarakat lokal, dan komunitas adat. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Dengan demikian, soal paling penting dalam ekonomi politik IKN bukanlah apakah proyek ini pro-negara atau pro-pasar. Soal yang lebih menentukan adalah apakah negara mampu menggunakan kekuasaan luar biasanya untuk menata investasi, lahan, dan distribusi manfaat secara adil dan akuntabel. Jika negara hanya kuat dalam mengakuisisi lahan, membangun infrastruktur, dan menarik investor, tetapi lemah dalam pengakuan hak, transparansi fiskal, dan redistribusi manfaat, maka IKN akan tumbuh sebagai kota baru dengan kontrak sosial yang rapuh. Sebaliknya, bila pembiayaan dilaporkan jujur, lahan dikelola dengan pengakuan hak yang lebih kuat, dan manfaat ekonomi disalurkan lebih luas ke masyarakat lokal dan daerah mitra, maka IKN berpeluang menjadi bukan hanya pusat pemerintahan baru, tetapi juga model pembangunan yang lebih demokratis. Di situlah ujian sebenarnya: bukan pada kecepatan membangun kota, melainkan pada kualitas politik dari kota yang sedang dibangun itu sendiri. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Abstrak

Makalah ini membahas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai proyek ekonomi politik yang tidak hanya menyangkut pemindahan pusat pemerintahan, tetapi juga pembentukan rezim pembiayaan, penguasaan

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

lahan, dan distribusi manfaat baru dalam pembangunan nasional. Secara kelembagaan, proyek IKN ditopang oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, yang memperkuat kewenangan Otorita IKN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus, penataan ruang, pengelolaan aset, serta percepatan pembangunan. Dalam praktiknya, arsitektur pembiayaan IKN bergerak ke arah model campuran, dengan APBN tetap menjadi jangkar pembangunan dasar, sementara KPBU, investasi swasta, dan skema dukungan pemerintah diposisikan sebagai instrumen untuk memperluas kapasitas pendanaan. Renstra Otorita IKN 2025–2029 juga menunjukkan bahwa pendanaan non-APBN dirancang lebih besar daripada APBN dalam horizon tersebut, yang menandakan semakin pentingnya logika *de-risking* negara terhadap modal swasta. ([BPK Regulations](#))

Makalah ini berargumen bahwa persoalan paling mendasar dalam ekonomi politik IKN terletak pada tiga simpul. Pertama, pembiayaan tidak dapat dibaca sekadar sebagai soal “berapa persen swasta,” karena intervensi fiskal negara tetap hadir melalui pembangunan infrastruktur dasar, dukungan kelayakan, dan pembayaran ketersediaan layanan. Kedua, tata kelola lahan menjadi arena utama pembentukan kuasa karena tanah di IKN ditempatkan sebagai Barang Milik Negara maupun Aset Dalam Penguasaan Otorita IKN yang dapat dikelola melalui Hak Pengelolaan dan kerja sama pemanfaatan. Ketiga, dampak distribusional proyek masih bersifat timpang: manfaat awal cenderung lebih cepat dinikmati investor, kontraktor, dan sektor jasa perkotaan, sedangkan masyarakat lokal dan adat menghadapi risiko berkurangnya akses atas lahan, air, dan sumber penghidupan. Dengan demikian, IKN hanya akan memperoleh legitimasi jangka panjang apabila pembiayaan dilaporkan secara transparan, pengakuan hak atas tanah diperkuat, dan manfaat ekonomi disalurkan lebih adil kepada masyarakat lokal serta daerah mitra. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Kata kunci

Rudy C Tarumingkeng: ekonomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

Ibu Kota Nusantara; ekonomi politik; pembiayaan publik; KPBU; tata kelola lahan; Hak Pengelolaan; masyarakat adat; distribusi manfaat; pembangunan wilayah; investasi.

Glosarium

Ibu Kota Nusantara (IKN)

Ibu kota negara Indonesia yang baru, dibentuk dan diatur melalui rezim hukum khusus untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah khusus di wilayah Nusantara. ([BPK Regulations](#))

Otorita IKN

Lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah khusus di wilayah IKN, sekaligus memegang peran sentral dalam pengelolaan pembangunan, penataan ruang, dan aset kawasan. ([BPK Regulations](#))

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)

Sumber pendanaan publik utama yang tetap menjadi jangkar pembangunan IKN, terutama untuk infrastruktur dasar, penyelenggaraan pemerintahan, dan dukungan terhadap proyek-proyek prioritas. ([Ibu Kota Nusantara](#))

KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha)

Skema kerja sama penyediaan infrastruktur IKN antara pemerintah dan badan usaha, dengan pembagian risiko antar pihak dan kemungkinan dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan proyek. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)

Komitmen pembayaran dari pemerintah atas tersedianya layanan infrastruktur sesuai kontrak KPBU, yang dalam konteks IKN digunakan

Rudy C Tarumingkeng: konomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

untuk meningkatkan kepastian pengembalian investasi dan kesinambungan layanan. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Dukungan Kelayakan

Kontribusi fiskal pemerintah yang bersifat finansial untuk membantu meningkatkan kelayakan proyek KPBU, termasuk yang relevan dalam percepatan penyediaan infrastruktur IKN. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Barang Milik Negara (BMN)

Tanah atau aset negara yang digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan di IKN dan berada dalam rezim pengelolaan aset negara. ([BPK Regulations](#))

Aset Dalam Penguasaan (ADP) Otorita IKN

Tanah atau aset yang dikuasai Otorita IKN dan tidak selalu dipakai langsung untuk fungsi pemerintahan, tetapi dapat dimanfaatkan lebih lanjut dalam kerangka pengembangan kawasan dan kerja sama pemanfaatan. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Hak Pengelolaan (HPL)

Hak yang memberi kewenangan kepada pemegangnya, dalam hal ini Otorita IKN untuk tanah tertentu, untuk merencanakan peruntukan, penggunaan, pemanfaatan, dan kerja sama atas tanah tersebut. ([BPK Regulations](#))

Masyarakat hukum adat

Komunitas yang memiliki hubungan historis, sosial, dan kultural dengan wilayah tertentu, yang dalam konteks IKN menjadi kelompok penting dalam isu pengakuan hak atas tanah, konsultasi, dan keadilan distribusional. Komnas HAM mencatat bahwa mekanisme identifikasi, verifikasi, dan pengakuan hak masyarakat adat di kawasan IKN masih menjadi persoalan penting. ([Komnas HAM](#))

Rudy C Tarumingkeng: konomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

Dampak distribusional

Akibat pembangunan yang berkaitan dengan pembagian manfaat dan beban antarkelompok sosial, misalnya antara investor, kontraktor, masyarakat lokal, UMKM, dan komunitas adat. Dalam IKN, pola manfaat awal cenderung lebih cepat dinikmati pelaku usaha besar dan sektor jasa modern, sementara kelompok lokal tertentu menghadapi risiko kehilangan akses atas sumber penghidupan. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Daerah mitra IKN

Wilayah di sekitar IKN yang diposisikan sebagai pendukung superhub ekonomi Nusantara dan diharapkan terhubung dengan rantai pasok, tenaga kerja, dan aktivitas ekonomi kawasan baru. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Daftar Pustaka (APA 7)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2022). *Kertas kebijakan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru dalam perspektif kota hak asasi manusia*.

Komnas HAM. ([Komnas HAM](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2024, December 19). *Pemberian ganti untung bagi warga terdampak pembangunan jalan tol IKN Segmen 6A dan 6B*.

Otorita Ibu Kota Nusantara. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2024, July 23). *Otorita IKN dan BPVP Samarinda kembali latih warga lokal IKN*. Otorita Ibu Kota Nusantara. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2024, August 28). *Menko PMK bersama Otorita IKN gelar rakor untuk tingkatkan kapasitas SDM di Nusantara*. Otorita Ibu Kota Nusantara. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2025). *Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Otorita Ibu*

Rudy C Tarumingkeng: konomi politik pembangunan Ibu Kota Nusantara - pembiayaan, tata kelola lahan, dan dampak distribusional

Kota Nusantara Tahun 2025–2029. Otorita Ibu Kota Nusantara. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2026). *Nusantara investment update: Desember edition executive summary*. Otorita Ibu Kota Nusantara. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Otorita Ibu Kota Nusantara. (2026, March 17). *Sambut periode libur panjang nasional, Otorita IKN pastikan layanan terpadu bagi masyarakat di kawasan Nusantara*. Otorita Ibu Kota Nusantara. ([Ibu Kota Nusantara](#))

Pemerintah Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 220/PMK.08/2022 tentang dukungan pemerintah untuk kerja sama pemerintah dengan badan usaha serta pembiayaan kreatif dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. ([Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#))

Pemerintah Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*. Pemerintah Republik Indonesia. ([BPK Regulations](#))

Puspitasari, I. (2025). *Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur dalam perspektif masyarakat lokal* [Tesis sarjana/master, Universitas Gadjah Mada]. ETD UGM. ([ETD UGM](#))

Setyaningsih, L. (2025). *Resolusi isu genosida budaya: Strategy for utilitarianism and sustainability di tengah pembangunan IKN*. *Indonesian Journal of Development Studies*. ([ITS Journals](#))

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 25 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c39ecc-01d0-839c-9e52-dc1469c338b6>